

MEMAHAMI PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 05 P.KPK TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PIMPINAN KPK

Liza Deshaini, Rusmini
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
Lizadeshaini69@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikitpun atas Penyimpangannya (zero tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggarnya, dan Tujuan dari Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah menjaga martabat, kehomatan, citra dan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi serta menghindarkan segala benturan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenang, setiap Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi wajib mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi, Misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai Penggerak Perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi. Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif.

Kata Kunci : Peraturan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kode Etik.

ABSTRACT

According to the Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 05 P.KPK Year 2006 About the Code of Ethics of the Corruption Eradication Commission's Employees is the Code of Conduct carried out without any tolerance of Zero tolerance and contains strict sanctions for the Corruption Eradication Commission employees who violate it, and the Purpose of the Code The Corruption Eradication Commission's officer is to maintain the dignity, honor, image and credibility of the Corruption Eradication Commission and to avoid any clashes of the Corruption Eradication Commission employees, in order to achieve and realize the Vision and Mission of the Corruption Eradication Commission in carrying out its duties and authority, every Commission employee

Corruption Eradication must realize the Vision and Mission of the Corruption Eradication Commission, the Vision of the Corruption Eradication Commission is to create a Free Indonesia from Corruption, the mission of the Corruption Eradication Commission is as a Movement of Change to create an Anti Corruption Nation. The research used is normative research.

Keywords: Regulation, Corruption Eradication Commission, Code of Conduct

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem kerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak Pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengertian dari kata korupsi itu sendiri adalah : “ Perbuatan yang Buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya) ; misalnya dikalangan pegawai negeri harus dibasmi hingga keakar-akarnya sekali ”. (WJS. Poerwadarminta :1985)

Di era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan Korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Korupsi di Indonesia telah mengurat akar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan telah menimbulkan kerugian yang dialami negara dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Pada umumnya penyalahgunaan di atas dilakukan dalam bentuk penyuapan (*bribery*), maupun

penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) yang dilakukan oleh pemegang “kuasa” dalam masyarakat, baik pemerintah (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*), karena kekuasaan ini pada dasarnya diperoleh dari masyarakat maka penyalahgunaanpun akan berdampak sangat luas.

Rezim Orde baru yang otoriter dan korup telah melakukan proses feodalisme hukum secara sistematis. Hingga saat ini, banyak perangkat yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam *domein logos*, pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa, dan pada *domein teknologos*, hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan adanya *pretrial* sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah. Menyalahkan atau mengubah undang-undang memang lebih mudah daripada menyeret koruptor ke muka pengadilan.

Berdasarkan pengalaman - pengalaman diatas maka diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Komisi pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya yang sangat luas dan berat serta untuk mencapai kinerja yang optimal serta untuk menjadi Role Model yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Dengan demikian, diperlukan suatu norma yang senantiasa menjadi pedoman bagi setiap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi guna meningkatkan kesadaran Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjaga integritas pribadinya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, serta dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi dan sebagai Penggerak Perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi “. (Ermansjah Djaja : 2008)

Kode etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi memuat penjabaran prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Transparasi, Produktivitas, Religiusitas dan Kepemimpinan. Melalui nilai - nilai dasar pribadi dan pengaturan Kewajiban dan larangan yang ada dalam kode Etik, diharapkan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif serta dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemangku kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah kode etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ?
2. Apakah tujuan dari kode etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ?

METODOLOGI

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor. 05 P. KPK Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai KPK.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

~ Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi memberantas tindak pidana korupsi. (Evi Hartanti : 2005) Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga

merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mendukung hal tersebut di atas dan dalam pelaksanaan tugasnya yang sangat luas dan berat serta untuk mencapai kinerja yang optimal serta untuk menjadi *Role Model* tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi pemberantasan Korupsi harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian, diperlukan suatu norma yang senantiasa bisa menjadi pedoman bagi setiap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi guna meningkatkan kesadaran Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjaga integritas pribadinya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, serta dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi dan sebagai penggerak Perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”. Dimana pedoman itu dikenal dengan nama “Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi telah diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan KPK

Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut : (Ermansjah Djaja : 2008)

1. Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpangannya (*zero tolerance*) dan mengandung sanksi tegas bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggarnya.
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi wajib :

- a. Mengamalkan perilaku dan tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut ;
- b. Bertoleransi terhadap agama orang lain ;
- c. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sumpah dan janji Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional ;
- e. Menjaga data dan / atau informasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi baik *softcopy* maupun *hardcopy* dengan baik, sehingga Pihak - pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses atau memperolehnya ;
- f. Menjaga kerahasiaan ruangan kerja dan menjaga peralatan kantor yang menjadi tanggungjawabnya ;
- g. Senantiasa menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- h. Menghadapi dan menerima konsekuensi dari tindakan berdasarkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi dan / atau instruksi atasan ;
- i. Menolak keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi dan / atau instruksi atasan yang tidak sejalan dengan Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- j. Melaporkan ke atasan atau unit Pengawas Internal apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran disiplin dan Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- k. Memberikan komitmen dan loyalitas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di atas kepentingan dan loyalitas teman sejawat dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya visi dan misi Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- l. Bersikap ramah dan santun kepada setiap tamu Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- m. Mengindahkan etika bertelepon, surat – menyurat (termasuk e-mail) di mana semua penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan dinas ;
- n. Menjalin dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi, kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dan atas sepengetahuan atasan ;

- o. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang :
- a. Menggunakan fasilitas kantor selain kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 - b. menggunakan data dan / atau informasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk hal - hal di luar tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 - c. Bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan ataupun atasan ;
 - d. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang di proses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali oleh Pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan ;
 - e. Menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan / atau Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Gratifikasi ;
 - f. Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas - tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - g. Menerima tamu yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - h. Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak - pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 - i. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti mendatangi tempat - tempat tertentu yang dapat merusak citra Komisi Pemberantasan Korupsi (kecuali karena urusan dinas atas perintah atasan), melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya ;

- j. Menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik.
- 4. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhenti wajib :
 - a. Mengembalikan setiap dokumen dan / atau peralatan kantor yang dipergunakan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 - b. Merahasiakan atau tidak mengungkapkan kepada siapapun baik langsung maupun tidak mlangsung semua informasi rahasia yang diperolehnya selama melaksanakan tugas dan pekerjaan Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali apabila atas perintah undang-undang, keputusan pengadilan atau arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuka informasi rahasia berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyampaikan dan membicarakannya terlebih dahulu kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Tujuan dari Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Dari realitas – realitas yang telah dikemukakan terlebih dahulu, nampaknya sulit untuk memberantas korupsi jika aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi, juga terlibat dalam perkara korupsi. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dan menjadi dasar pemikiran lahirnya Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan perlu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan komisi seperti itu sangat dibutuhkan mengingat sifat dan akibat korupsi yang begitu besar, menggerogoti kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat, sehingga dapat dipandang sebagai pelanggaran

Hak Asasi Manusia, yakni hak - hak sosial ekonomi rakyat. (Chaeruddin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah: 2008). Oleh karenanya masyarakat mendambakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang menjadi harapan bangsa Indonesia yang muncul di tengah-tengah lembaga penegakan hukum yang ada seiring dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Untuk itu maka dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi ini, harus selalu berpedoman pada Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana melalui nilai-nilai dasar pribadi dan pengaturan kewajiban dan larangan yang ada dalam Kode Etik diharapkan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif serta dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemangku kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah “ norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas - tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi. (Ermansjah Djaya : 2008)

Tujuan dari Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: (Ermansjah Djaya : 2008)

1. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi serta menghindarkan segala benturan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, setiap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu :
 - a. Visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi ;
 - b. Misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai Penggerak Perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi.

Harapan lain adalah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus Menjadi landasan yang kuat secara substantif maupun implementatif sehingga merupakan salah satu institusi yang mampu mengemban misi penegakan hukum. Dalam mengemban misi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat tugas dan wewenang yang cukup luas dengan menganut prinsip-prinsip : (i) kepastian hukum, (ii) keterbukaan, (iii) akuntabilitas, (iv) kepentingan umum, dan (v) proporsionalitas (Pasal 5 UU-KPK). (Ermansjah Djaya : 2008) Mengenai tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 6 UU – KPK menyebutkan :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan wewenang dari Komisi Pemberantasan korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi dinyatakan dalam Pasal 7 UU – KPK sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait ;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kewenangan lain yang lebih luas dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengambil alih wewenang penyidikan dan penuntutan dari pihak Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 dan 10 UU – KPK). Pengambilalihan wewenang ini dapat dilakukan jika terdapat indikasi “*unwillingness*” dari institusi terkait dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yusril Ihza Mahendra : 2002) Indikasi adanya “*unwillingness*” diatas berdasarkan pada Pasal 9 UU – KPK, yaitu :

(i) adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti, (ii) proses penagan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut, (iii) adanya unsur nepotisme yang melindungi pelaku korupsi, (iv) adanya campur tangan pihak eksekutif, legislative dan yudikatif. (v) alasan – alasan lain yang menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab - bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikitpun atas Penyimpangannya (*zero*

tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggarnya.

2. Tujuan dari Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

- a. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi serta menghindarkan segala benturan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, setiap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu :
 - Visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi ;
 - Misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai Penggerak Perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Bapak Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Kepala LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan rekan-rekan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, 2008.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI, Jakarta, 2002.